



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 2785/UN4.1/KEP/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan Program Doktor bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Doktor berbasis kuliah dan riset serta Program Doktor berbasis riset agar berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
 9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor



4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 15 Maret 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
7. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
8. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah unsur yang menjalankan fungsi penilaian dan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan Sekolah Pascasarjana.
9. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi doktor multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
11. Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
12. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin dalam lingkup satu fakultas.
13. Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.



14. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Doktor Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
15. Promovendus adalah mahasiswa yang menyusun disertasi dan mempertahankannya untuk memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi.
16. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
17. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Doktor Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
18. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
19. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
20. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
21. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
22. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
23. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
24. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
25. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
26. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
27. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
28. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
29. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
30. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
31. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
32. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.



33. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain yang diakui sah oleh Unhas.
34. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
35. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
36. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan doktor.
37. Disertasi adalah karya tulis akademik akhir mahasiswa Program Doktor yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
38. Dalam hal pembimbingan disertasi, dosen pembimbing utama disebut sebagai promotor, dan dosen pembimbing pendamping disebut sebagai co-promotor.
39. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN DOKTOR

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 9 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Unhas.

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan disetorkan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan ke bank yang ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.



- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya Pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*) secara otomatis.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dikategorikan atas:
 - a. Program Doktor berbasis kuliah dan riset :dan
 - b. Program Doktor berbasis riset.
- (2) Program studi dapat menjalankan salah satu atau kedua kategori Program Doktor sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik.
- (4) Seluruh kegiatan akademik Program Doktor harus memenuhi seluruh ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kegiatan akademik Program Doktor berbasis kuliah dan riset mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan ujian disertasi.
- (6) Kegiatan akademik Program Doktor berbasis riset mencakup kegiatan seminar, penelitian, publikasi ilmiah, dan ujian disertasi.
- (7) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.

Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 6

- (1) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sekurang-kurangnya 42 sks dan sebanyak-banyaknya 48 sks termasuk disertasi yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dengan masa studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (2) Dari seluruh beban studi Program Doktor berbasis kuliah dan riset, minimal 20 sks berupa kuliah terstruktur dengan ketentuan maksimal 9 sks berupa matakuliah wajib program studi serta beban disertasi, publikasi, dan keikutsertaan pada seminar internasional minimal 22 sks.
- (3) Dari seluruh beban studi Program Doktor berbasis riset, 8 sks berupa seminar terstruktur yang dijalankan di program studi serta beban disertasi, publikasi, dan seminar internasional minimal 34 sks.



- (4) Mahasiswa Program Doktor berbasis kuliah dan riset wajib menerbitkan (*accepted*) minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara, dan minimal 1 (satu) artikel yang dipresentasikan pada seminar berskala internasional di dalam atau di luar negeri.
- (5) Mahasiswa Program Doktor berbasis riset wajib menerbitkan (*accepted*) minimal 3 (tiga) artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara, dan minimal 2 (dua) artikel yang dipresentasikan pada seminar berskala internasional di dalam atau di luar negeri.
- (6) Mahasiswa Program Doktor harus membuat rencana studi yang memuat seluruh matakuliah atau rangkaian kegiatan akademik yang akan dijalani selama mengikuti Program Doktor, dan ditanda-tangani oleh tim promotor dan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (7) Rencana studi mahasiswa Program Doktor harus diserahkan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas/Sekolah dan ke Biro Administrasi Akademik Unhas selambat-lambatnya pada akhir Semester I.
- (8) Artikel yang diterbitkan atau diseminarkan harus memiliki keterkaitan dengan penelitian disertasi.

Bagian Ketiga
Masa studi
Pasal 7

- (1) Masa studi Program Doktor maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Doktor berbasis kuliah dan riset dapat diperpanjang untuk pertama kalinya selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. telah lulus seminar akhir hasil penelitian disertasi; dan
 - c. telah menerbitkan atau status *accepted* minimal 1 (satu) artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal terindeks SCOPUS atau bereputasi setara.
- (3) Masa studi Program Doktor berbasis kuliah dan riset dapat diperpanjang untuk kedua kalinya (terakhir) selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa telah menyelesaikan disertasi dimana lembar pengesahan telah ditanda-tangani oleh tim promotor.
- (4) Masa studi Program Doktor berbasis riset dapat diperpanjang untuk pertama kalinya selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. telah menerbitkan atau status *accepted* minimal 2 (dua) artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal terindeks SCOPUS atau bereputasi setara; dan
 - c. telah mempresentasikan 2 (dua) artikel terkait disertasi pada seminar internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.
- (5) Masa studi Program Doktor berbasis riset dapat diperpanjang untuk kedua kalinya (terakhir) selama 1 (satu) semester, jika mahasiswa:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. telah menerbitkan (*accepted*) minimal 3 (tiga) artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal terindeks SCOPUS atau bereputasi setara;



- c. telah mempresentasikan minimal 2 (dua) artikel terkait penelitian disertasi pada seminar internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri; dan
 - d. telah menyelesaikan disertasi dimana lembar pengesahan telah ditanda-tangani oleh tim promotor.
- (6) Usulan perpanjangan masa studi dilakukan oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor dengan melampirkan dokumen:
- a. Surat persetujuan dari promotor;
 - b. Surat pernyataan jaminan penyelesaian studi yang ditanda-tangani oleh mahasiswa dan promotor;
 - c. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari KPS kepada Dekan Sekolah/Fakultas; dan
 - d. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari Dekan Fakultas/Sekolah ke Rektor sebelum masa studi yang bersangkutan berakhir sesuai dengan Kalender Akademik.
- (7) Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Kurikulum Pasal 8

- (1) Kurikulum Program Doktor mendukung pencapaian tujuan pendidikan doktor sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Kurikulum Program Doktor harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pascasarjana untuk program studi multidisiplin, atau Senat Fakultas untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin, dan pengesahan Senat Akademik Unhas.
- (3) Pengesahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah ke Rektor, setelah melalui telaah dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (4) Kurikulum ditetapkan dengan surat keputusan Rektor setelah mendapat pengesahan dari Senat Akademik.
- (5) Kurikulum Program Doktor berbasis kuliah dan riset, serta Program Doktor berbasis riset memuat beban studi minimal 42 sks dan maksimal 48 sks.
- (6) Hasil penelitian disertasi harus berupa sesuatu temuan baru (*novelties*) yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (7) Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (8) Program studi yang menjalankan Program Doktor berbasis kuliah dan riset, dan berbasis riset wajib memiliki 2 (dua) jenis kurikulum, yakni kurikulum untuk program berbasis kuliah dan riset, serta kurikulum untuk program berbasis riset.
- (9) Kurikulum Program Doktor berbasis kuliah dan riset terdiri atas :
 - a. Matakuliah wajib program studi sebanyak 6 sampai dengan 9 sks;
 - b. Matakuliah pilihan pendukung keahlian sebanyak 10 sampai 13 sks;
 - c. Seminar proposal penelitian disertasi diberi bobot 2 sks;
 - d. Penerbitan minimal (status *accepted*) 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan disertasi pada jurnal terindeks SCOPUS atau bereputasi setara sebagai penulis



- pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau co-promotor diberi bobot 5 sks;
- e. Presentasi minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang terkait penelitian disertasi pada seminar internasional diberi bobot 3 sks;
 - f. Seminar hasil penelitian disertasi diberi bobot 4 sks; dan
 - g. Disertasi dan ujian disertasi diberi bobot 12 sks.
- (10) Kurikulum Program Doktor berbasis riset terdiri atas :
- a. Seminar proposal penelitian 2 sks;
 - b. Seminar hasil penelitian terkait kemajuan disertasi sebanyak 6 (enam) kali masing-masing 1 sks;
 - c. Presentasi makalah ilmiah yang terkait disertasi pada seminar internasional minimal 2(dua) kali selama program diberi bobot 6 sks;
 - d. Penerbitan (status *accepted*) minimal 3 (tiga) artikel ilmiah yang terkait dengan disertasi pada jurnal terindeks SCOPUS atau bereputasi setara sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau co-promotor diberi bobot 15 sks;
 - e. Seminar hasil penelitian disertasi diberi bobot 4 sks; dan
 - f. Disertasi dan ujian disertasi diberi bobot 9 sks.
- (11) Program studi dapat menggunakan persyaratan penerbitan artikel ilmiah dan atau presentasi makalah ilmiah lebih tinggi dari syarat minimal sebagaimana dinyatakan pada ayat (9) dan (10).
- (12) Persyaratan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kelima
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
Pasal 9

- (1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* oleh Unhas/Fakultas/Sekolah.
- (2) Calon mahasiswa baru yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa baru harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru Unhas yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Unhas.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.



- (3) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester terkait.
- (4) KRS harus mendapatkan persetujuan dari promotor dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

**Bagian Ketujuh
Pembatalan dan Penggantian Matakuliah
Pasal 11**

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih matakuliah yang telah diprogramkan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah harus mendapatkan persetujuan dari promotor dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.

**Bagian Kedelapan
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 12**

- (1) Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti.
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari promotor dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi, dan tidak dapat dilakukan berturut-turut dengan cuti akademik.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.

**Bagian Kesembilan
Cuti Akademik
Pasal 13**

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan berturut-turut dengan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (5) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.



- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
- (7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari promotor, diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Sekolah/Fakultas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana.
- (8) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

**Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 14**

- (1) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan doktor sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Setiap matakuliah dapat diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (5) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (6) Koordinator pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (7) Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (9) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
- (10) Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

**Bagian Kesebelas
Penentuan Promotor dan Co-Promotor
Pasal 15**

Penentuan promotor dan co-promotor diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa Unhas.



Bagian Keduabelas Penguji Eksternal Pasal 16

- (1) Penguji eksternal adalah penguji dari luar Unhas dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas usul KPS.
- (2) Penguji eksternal wajib hadir pada ujian disertasi.
- (3) Penguji eksternal ujian disertasi harus berstatus dosen dengan jenjang pendidikan doktor dari perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi A, atau pakar/praktisi bereputasi nasional, atau peneliti dengan jenjang fungsional minimal Ahli Madya dari suatu lembaga penelitian yang sesuai.
- (4) Penguji atau unsur eksternal pada promosi doktor dapat berasal dari praktisi.

Bagian Ketigabelas Seminar Usulan Penelitian Pasal 17

- (1) Seminar usulan penelitian mahasiswa Program Doktor dilaksanakan paling lambat pada Semester II.
- (2) Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif; dan
 - b. proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari promotor dan co-promotor.
- (3) Penilai seminar usulan penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh co-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai.
- (4) Panitia seminar usulan penelitian sama dengan penilai seminar usulan penelitian dan diketuai oleh promotor.
- (5) Panitia seminar usulan penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (6) Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal satu orang co-promotor harus hadir;
 - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau doktor di Unhas; dan
 - c. pelaksanaan seminar di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor.
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
- (8) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
- (9) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor/ketua panitia seminar.



**Bagian Keempatbelas
Penelitian
Pasal 18**

- (1) Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh tim promotor.
- (2) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan tim promotor.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan disertasi harus dipantau dan dievaluasi oleh promotor.
- (4) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku *log* dan atau di SIM Unhas.

**Bagian Kelimabelas
Seminar Kemajuan Hasil Penelitian
Pasal 19**

- (1) Mahasiswa Program Doktor berbasis riset diwajibkan melakukan seminar kemajuan hasil penelitian disertasi secara terstruktur sebanyak 6 (enam) kali dengan beban masing-masing seminar sebesar 1 (satu) sks.
- (2) Makalah seminar kemajuan hasil penelitian disertasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari tim promotor.
- (3) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester dan diprogramkan di dalam KRS.
- (4) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi harus dihadiri oleh promotor dan minimal 1 (satu) orang co-promotor, minimal 2 (dua) dosen bergelar doktor yang memiliki bidang yang sesuai, dan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau Doktor.
- (5) Seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilaksanakan dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor.
- (6) Penilaian hasil seminar kemajuan hasil penelitian disertasi dilakukan oleh tim promotor.

**Bagian Keenambelas
Seminar Hasil Penelitian
Pasal 20**

- (1) Mahasiswa Program Doktor berbasis kuliah dan riset, serta yang berbasis riset diwajibkan melakukan seminar hasil penelitian.
- (2) Persetujuan seminar hasil penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor;
 - c. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C dan IPK minimal 3.25;



- d. Memiliki Nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6.0 atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas, serta nilai TPA minimal 550 dari lembaga yang diakui oleh Unhas;
 - e. Telah mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali di kelompok ilmunya dan 3 kali di kelompok ilmu lainnya; dan
 - f. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah bukti penyelesaian seluruh kewajiban mengikuti seminar internasional dan bukti (*accepted*) jurnal internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kurikulum pada Pasal 8 ayat (9) dan (10).
- (3) Penilai seminar hasil penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh co-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai.
 - (4) Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh promotor.
 - (5) Panitia seminar hasil penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
 - (6) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal 1 (satu) orang co-promotor harus hadir;
 - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau doktor di Unhas; dan
 - c. pelaksanaan seminar di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh promotor.
 - (7) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian, wajib mengulang seminar hasil penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
 - (8) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian disertasi, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka dinyatakan putus studi.
 - (9) Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
 - (10) Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian.

Bagian Ketujuhbelas
Ujian Disertasi
Pasal 21

- (1) Ujian akhir Program Doktor dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim promotor;
- (2) Persyaratan mengikuti ujian disertasi adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Lulus seminar hasil penelitian;
 - c. Disertasi telah mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor;
 - d. Mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan
 - e. Memperoleh ijin ujian disertasi dari Biro Administrasi Akademik.



- (3) Penilai ujian disertasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh co-promotor, serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- (4) Penilai ujian disertasi dari unsur dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan penilai pada seminar hasil penelitian.
- (5) Panitia ujian disertasi sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh promotor.
- (6) Panitia ujian disertasi diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (7) Ujian disertasi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (8) Pelaksanaan ujian disertasi diatur sebagai berikut:
 - a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian;
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang penilai dimana promotor dan minimal 1 (satu) orang co-promotor serta 1 (satu) orang penguji eksternal harus hadir;
 - c. Pelaksanaan ujian disertasi paling lama 180 menit;
 - d. Hasil penilaian ujian disertasi adalah lulus atau tidak lulus;
 - e. Keputusan hasil penilaian ujian disertasi ditetapkan oleh tim penilai;
 - f. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang disertasi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - g. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulang disertasi, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus pada ujian ulang dinyatakan putus studi.
- (9) Pengumuman hasil ujian disertasi (yudisum) dilakukan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian disertasi dan tidak akan mengikuti promosi doktor.
- (10) Yudisum bagi mahasiswa yang akan mengikuti promosi doktor dilakukan pada saat pelaksanaan promosi.

**Bagian Kedelapanbelas
Promosi Doktor
Pasal 22**

- (1) Promosi doktor bersifat pilihan (*optional*).
- (2) Promosi doktor dapat diikuti oleh mahasiswa paling lambat 2 (dua) bulan setelah lulus ujian disertasi.
- (3) Persyaratan mahasiswa mengikuti promosi doktor sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Lulus ujian disertasi dan ditetapkan untuk mengikuti promosi doktor oleh tim promotor;
 - c. Mendapatkan persetujuan KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan
 - d. Memperoleh ijin promosi dari Biro Administrasi Akademik.
- (4) Pelaksanaan promosi diatur sebagai berikut:
 - a. Panitia promosi adalah panitia ujian disertasi;
 - b. Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh co-promotor serta 4 (empat) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai, dan dapat ditambahkan 1 (satu) orang dari unsur eksternal; dan



- c. Promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dapat dipimpin oleh Rektor, Dekan, atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah atas nama Rektor Unhas.
- (5) Promosi berlangsung paling lama 120 menit dengan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan promosi oleh pimpinan sidang;
 - b. Promotor memperkenalkan promovendus;
 - c. Pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 20 menit;
 - d. Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit;
 - e. Pimpinan sidang mempersilakan unsur eksternal untuk mengajukan sanggahan;
 - f. Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian disertasi (yudisium) dan predikat kelulusan;
 - g. Pesan-pesan promotor kepada doktor baru; dan
 - h. Penutupan promosi doktor oleh pimpinan sidang.

BAB VI TRANSFER KREDIT Pasal 23

- (1) Transfer kredit dalam rangka pengayaan bidang keilmuan dan atau saling pengakuan hasil belajar, jenjang, dan gelar dapat dilakukan selama mengikuti Program Doktor.
- (2) Transfer kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

BAB VII STATUS MAHASISWA Pasal 24

- (1) Status mahasiswa Program Doktor terdiri atas aktif dan tidak aktif;
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 - b. Sedang mengikuti program transfer kredit.
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. Menjalani cuti akademik atau cuti akademik khusus;
 - c. Terkena sanksi skorsing;
 - d. Dikeluarkan;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Pindah; dan
 - g. Meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c dimasukkan dalam perhitungan masa studi.



BAB VIII EVALUASI HASIL BELAJAR Pasal 25

- (1) Matakuliah yang proses pembelajaran bersifat tatap muka pada Program Doktor berbasis kuliah dan riset, evaluasi dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. Mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka yang dipersyaratkan; dan
 - c. Setiap matakuliah yang dilaksanakan atau disajikan oleh dosen pengampu memiliki sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kali pertemuan.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A ⁻	3.75
75 - < 80	B ⁺	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B ⁻	2.75
55 - < 65	C	2.00
00 - < 55	E	0.00

- (4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (6) Matakuliah khusus seminar, publikasi internasional, dan disertasi yang diprogramkan dalam KRS dan masih sedang berproses sampai semester berakhir diberikan nilai M (memuaskan) atau TM (tidak memuaskan) oleh promotor.
- (7) Nilai M dan TM tidak dimasukkan dalam perolehan sks dan perhitungan indeks prestasi semester (IPS) maupun indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (8) Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator sesuai Kalender Akademik.

BAB IX INDEKS PRESTASI AKADEMIK Pasal 26

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:



$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana

K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB X **PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR** **Pasal 27**

- (1) Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah ke SIM Unhas sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai A⁻ (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (4) Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas/Sekolah untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
- (6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI **MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR** **Pasal 28**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor.



BAB XII
PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN DISERTASI
Pasal 29

- (1) Penilaian seminar dan ujian disertasi didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian.
- (2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar atau tim penguji disertasi yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- (3) Nilai seminar dan ujian disertasi adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A⁺/B⁺/B/E.
- (4) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

BAB XIII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 30

- (1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian disertasi sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C, dan IPK setelah ujian disertasi sekurang-kurangnya 3.25.
- (2) Menyerahkan bukti publikasi dan bukti keikutsertaan dalam seminar internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unhas.
- (4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 31

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.25 – 3.60 : memuaskan;
 - b. IPK 3.61 – 3.85 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.86 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila nilai ujian disertasi A dengan masa studi tidak lebih dari 6 (enam) semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) publikasi internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara bagi Program Doktor berbasis kuliah dan riset, atau memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara bagi Program Doktor berbasis riset.



- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XIV PRESTASI BELAJAR Pasal 32

- (1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Doktor dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan/bulat ke atas);

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan Pasal 26 ayat (3).

- (2) Lulusan terbaik Program Doktor pada tingkat program studi/Fakultas/Sekolah/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XV PUTUS STUDI Pasal 33

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (8), Pasal 20 ayat (8), dan Pasal 21 ayat (8) butir g, apabila:
- Habis masa studinya sesuai aturan yang berlaku;
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - Indeks Prestasi (IP) Semester I kurang dari 3.00;
 - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dua semester pertama kurang dari 3.25;
 - Mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah; dan
 - Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau Unhas.
- (2) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.



BAB XVI
DISERTASI, IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA
Bagian Kesatu
Disertasi
Pasal 34

- (1) Disertasi ditandatangani oleh tim promotor, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka disertasi dimasukkan ke sistem repositori Unhas.
- (3) Mahasiswa harus menjamin bahwa disertasi yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat.

Bagian Kedua
Ijazah
Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
- (3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketiga
Transkrip
Pasal 36

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa dan IPK selama mengikuti pendidikan doktor.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Keempat
Gelar
Pasal 37

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima
Wisuda
Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan doktor, wajib mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (3) Calon wisudawan diajukan oleh Fakultas/Sekolah kepada Biro Administrasi Akademik sesuai jadwal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan melalui keputusan rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Doktor yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan sesudahnya.
- (2) Surat Keputusan Rektor No. 18372/H4/PP.25/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Program Doktor yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 dan sebelumnya.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 40

- (1) Peraturan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Doktor, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU